AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 5, No. 2, Mei 2025

# Analisis Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Salah Tangkap

**Abelia Zahara Putri[1], Heni Siswanto[2], Rini Fathonah[3], Nikmah Rosidah[4], Rinaldy Amrullah[5]**
Universitas Lampung, Indonesia
abelzahara67@gmail.com[1], siswanto_heni@gmail.com[2], rini.fathonah@fh.unila.ac.id[3], nikmahrosidah@yahoo.com[4], rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id[5]

**Submitted**: 25th March 2025 | **Edited**: 29th April 2025 | **Issued**: 01st May 2025

**Cited on**: Putri, A. Z., Fathonah, R., & Siswanto, S. (2025). Analisis Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Salah Tangkap. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5*(2), 1196-1209.

**ABSTRACT**

Legal protection for victims of wrongful arrest is regulated in Articles 95 to 97 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and further detailed in Government Regulation No. 92 of 2015 concerning compensation and rehabilitation mechanisms. This study aims to examine the forms of legal protection available to victims of wrongful arrest and to analyze the legal remedies they can pursue to claim their rights. The research employs a normative and empirical legal approach. The normative approach is based on statutory regulations, literature, and academic references, while the empirical data is collected through interviews with relevant informants. The findings indicate that victims of wrongful arrest are entitled to compensation and rehabilitation through legal mechanisms such as pretrial motions. These efforts are intended to restore the dignity, rights, and legal status of the victims. However, in practice, challenges remain in the enforcement of such rights due to procedural complexity and the lack of legal assistance. The study recommends that legal protection should be ensured from the earliest stages of investigation to prevent arbitrary treatment by law enforcement. Furthermore, access to legal remedies must be simplified, and legal aid should be provided to ensure justice for victims.

**Keywords:** legal remedies, victims, wrongful arrest, compensation, rehabilitation

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia dimulai dari tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian. Dalam proses ini, penangkapan merupakan langkah awal yang sangat menentukan dan berdampak besar terhadap hak asasi seseorang. Oleh karena itu, akurasi dan kehati-hatian dalam penangkapan menjadi mutlak diperlukan. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP, penangkapan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, dan aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) selama proses

berlangsung.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kekeliruan dalam proses penyidikan dan penangkapan masih kerap terjadi. Kasus salah tangkap (error in persona) menjadi bukti lemahnya akurasi dan profesionalitas sebagian aparat penegak hukum. Laporan KontraS (2024) mencatat bahwa dalam satu tahun terakhir terdapat sedikitnya 15 kasus salah tangkap di Indonesia dengan 23 korban, di antaranya mengalami luka fisik dan psikis.

Fenomena ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap warga negara yang tidak bersalah. Kesalahan identifikasi, prosedur penangkapan yang tidak sesuai hukum, dan minimnya pengawasan internal lembaga penegak hukum menjadi faktor utama penyebabnya (Siregar, 2019; Andriani, 2021). Padahal, hukum menjamin bahwa korban salah tangkap berhak atas ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95–97 KUHAP serta PP No. 92 Tahun 2015.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum terhadap korban kriminalisasi atau penyalahgunaan wewenang (Herlina & Santoso, 2020; Widodo, 2018). Namun, kajian yang secara khusus menelaah mekanisme hukum yang dapat diakses oleh korban salah tangkap untuk memperoleh haknya secara efektif masih sangat terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi *gap* tersebut dengan mengkaji bagaimana perlindungan hukum secara substantif dan prosedural dapat ditegakkan, serta menganalisis upaya hukum yang paling relevan dan efektif dalam praktik, terutama melalui praperadilan.

Dengan mengkaji kasus-kasus faktual dan ketentuan peraturan perundang-undangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus rekomendasi praktis bagi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

## LANDASAN TEORI

### Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum yang menjamin hak individu tidak dilanggar oleh pihak mana pun, termasuk oleh negara dan aparat penegak hukum. Menurut Setiono (2004), perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang

tidak sesuai dengan aturan hukum guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap merupakan bentuk konkret penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan dalam negara hukum. Dalam konteks ini, korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas kerugian yang dideritanya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 95 hingga 97 KUHAP dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

*Pasal 95 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.*

*Pasal 97 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Dalam konteks global, prinsip perlindungan terhadap korban kekeliruan penegakan hukum juga tercermin dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law* (UN General Assembly, 2005), yang menegaskan hak korban untuk memperoleh reparasi secara efektif, baik material maupun non-material.

Selain itu, perlindungan hukum bukan hanya ditujukan untuk merespons kesalahan, tetapi juga sebagai langkah preventif melalui transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum (Putra, 2020). Negara melalui lembaga peradilan wajib memastikan bahwa setiap tindakan hukum terhadap warga negara dilakukan sesuai prosedur dan dilandasi bukti yang sah.

**Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah elemen penting dalam negara hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dengan menjadikan hukum sebagai pedoman yang dapat diprediksi dan berlaku konsisten. Menurut Radbruch (dalam Sudarto, 2016), kepastian hukum adalah satu dari tiga tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan.

Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum membutuhkan tiga elemen: kejelasan aturan hukum, konsistensi implementasi, dan penerimaan masyarakat terhadap substansi hukum. Dalam konteks salah tangkap, kepastian hukum tercermin dari keharusan aparat menegakkan prosedur hukum yang benar agar tidak menimbulkan kerugian terhadap warga negara yang tidak bersalah (Yuliana, 2021).

Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus positif dan berbasis fakta, serta tidak boleh dengan mudah diubah, karena kestabilan hukum adalah jaminan perlindungan terhadap kebebasan individu. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dari prosedur hukum yang menyebabkan seseorang ditangkap atau ditahan secara keliru merupakan pelanggaran serius terhadap asas kepastian hukum.

Tanpa kepastian hukum, praktik penegakan hukum berpotensi menjadi arbitrer dan merugikan masyarakat, terutama kelompok rentan. Oleh sebab itu, sistem hukum perlu menjamin prosedur yang terbuka dan adil dalam menangani dugaan tindak pidana, termasuk sarana pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum (Lubis & Mahardhika, 2022).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menelusuri realitas hukum di lapangan melalui pengalaman dan persepsi para pihak yang terlibat dalam proses hukum, seperti korban, advokat, penyidik, dan hakim. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian mampu menjelaskan kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik peradilan pidana (Soekanto, 2020; Creswell, 2016).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang relevan, termasuk korban salah tangkap dan praktisi hukum yang pernah menangani kasus

serupa. Data sekunder mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal hukum, dan laporan penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, sementara wawancara digunakan untuk menggali fakta empiris di lapangan secara mendalam.

Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018). Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode, untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara utuh mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap serta efektivitas upaya hukum yang dapat ditempuh dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## HASIL PENELITIAN

### Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap

Penyebab terjadinya korban salah tangkap kerap kali diakibatkan oleh adanya kekeliruan pihak kepolisian dalam mengidentifikasi tersangka karena kesamaan nama, wajah, atau ciri-ciri fisik lainnya. Selain itu, korban salah tangkap juga dapat terjadi sejak pada proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena telah menerima informasi palsu dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Korban salah tangkap wajib mendapatkan perlindungan hukum secara terbuka, sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum yang terus berlanjut. Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan agar terhindar dari kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, khususnya terhadap korban salah tangkap. Perbuatan salah tangkap atau salah tahan tersebut merugikan pihak korban.

Kerugian korban merupakan suatu masalah yang terkait erat dengan adanya perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian, di pihak lain menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, penggunaan upaya paksa yang dilakukan menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHAP harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, misalnya untuk dapat menangkap seseorang, yang diduga melakukan tindak pidana, maka disyaratkan harus ada bukti permulaan yang cukup.

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang diberikan oleh negara terdapat dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 KUHAP dan mekanismenya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Hal utama dalam perlindungan hukum tersebut, yaitu ganti kerugian dan juga rehabilitasi yang diberikan kepada korban peristiwa salah tangkap akibat adanya pelanggaran hak-hak maupun pelanggaran hukum yang menyebabkan seseorang diadili tanpa suatu alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan undang-undang. Pasal 95 Ayat (1) menyatakan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pasal 96 KUHAP Ayat (1) menyatakan bahwa putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan, kemudian Ayat (2) Pasal tersebut menegaskan bahwa penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban karena kesalahan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum melakukan kesalahan dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana (*error in persona*). Berdasarkan Pasal 1 butir 22 KUHAP dijelaskan bahwa ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 berisi penjelasan tentang adanya revisi

mengenai ganti rugi atas peristiwa salah tangkap, sebagai berikut:

1. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 1 Angka 22 KUHAP menyatakan bahwa hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena telah ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya dan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ganti kerugian sebagaimana yang diatur pada pasal 95 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;

4. Memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena telah ditangkap, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur terkait rehabilitasi dalam Pasal 97 KUHAP, yang menyatakan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan bebas atau *vrijspraak* terjadi ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Sedangkan, putusan lepas atau *onslag van rechtsvervolging* terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 1 angka 23 mengatur terkait hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang tidak wajar telah diatur dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, khususnya pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap dan ditahan serta diadili tanpa alasan yang berdasarkan hukum atau karena sebuah kesalahan setiap orang yang melanggar hak-hak pribadi atau hukum yang berlaku berhak mendapat ganti rugi dan kompensasi, dan setiap pejabat publik yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang dan proses pidana adalah tentang pemberian kompensasi dan rehabilitasi.

Sehubungan dengan hal yang terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, terdapat penjelasan bahwa perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap sangat jelas hak-haknya. Dengan demikian, hal ini menjadi catatan khusus dalam terjadi suatu peristiwa korban salah tangkap yaitu apabila dengan sengaja pejabat melakukan kekeliruan atau salah tangkap maka dapat dipindana. Aparat penegak hukum yang merugikan orang lain karena kelalaiannya, maka dapat diberkan sanksi pidana. Ukuran dengan sengaja ini adalah tidak ada bukti pemulaan, tidak dilakukan gelar perkara bahkan tidak teliti dalam mengkaji pelaku suatu tindak pidana. Ketentuan tersebut seharusnya menjadikan korban salah tangkap tidak dimungkinkan untuk terjadi, karena bukti-bukti dan gelar perkara terhadap suatu kejahatan dapat terlihat dengan jelas.

Penderitaan yang dialami oleh korban salah tangkap perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Hal ini karena, korban salah tangkap terjadi dikarenakan kekeliruan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap suatu tindak pidana. Peristiwa tersebut menyebabkan negara harus mengganti kerugian terhadap korban salah tangkap, negara sebagai turut termohon dalam pengajuan ganti kerugian perlu menganggarkan sejumlah uang untuk mengganti kerugian materill dan immateriill yang telah dialami oleh korban salah tangkap. Akan tetapi, dalam kenyataan saat ini kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu perkara tidak mengikuti ketentuan yang ada. Dengan demikian, korban salah tangkap pada saat ini sering ditemukan dengan berbagai motif dan perbuatan sadis yang dilakukan oleh oknum kepolisian pada saat melakukan proses awal penyelidikan.

**Upaya Hukum yang dapat dilakukan Korban Salah Tangkap dalam Memperoleh Haknya**

Sudut normatif menyatakan bahwa saat terjadi suatu kekeliruan dalam penangkapan terhadap seseorang sebagai akibat kesalahan prosedural yang dilaksanakan oleh penegak hukum, maka harus dilaksanakan upaya hukum penyelesaian agar tersangka yang menjadi korban mendapatkan pemulihan hak-haknya kembali. Penyelesaian hukum yang bisa diupayakan atau dapat dilaksanakan oleh orang tersebut sebagai tersangka atau korban

penangkapan yang salah menurut UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP, yakni berkaitan dengan upaya ganti kerugian dan direhabilitasi.

Kepastian Hukum memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Hal ini karena, kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Menurut Gustav Radbruch terdapat empat hal mendasar dalam teori kepastian hukum yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pasal 1 Angka 12 KUHAP menyatakan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan hakim yang memuat ancaman pidana membuat hakim diharuskan untuk memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-haknya, sehingga akan memudahkan terdakwa untuk dapat mengajukan upaya hukum dalam setiap putusan hakim yang dirasa kurang memuaskan oleh terdakwa.

Adapun upaya hukum pidana yang dilakukan oleh korban salah tangkap untuk memperoleh haknya, yaitu upaya praperadilan. Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia yang secara formal diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Pasal 78 ayat (1) dan (2) KUHAP, menyatakan bahwa praperadilan merupakan kewenangan pengadilan negeri yang dipimpin oleh seorang hakim tunggal dan

dibantu oleh seorang panitera. Adapun kewenangan pengadilan negeri, yaitu untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Tata cara proses mengajukan praperadilan diatur dalam Bab X bagian kesatu, mulai dari pasal 79 sampai 83. Pertama, permohonan ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri. Kedua, permohonan diregister dalam perkara prapradilan. Ketiga, pengadilan segera menunjuk Hakim dan Panitera. Selanjutnya, mengenai tata cara pemeriksaan Praperadilan, yaitu:

1. Penetapan hari sidang 3 hari setelah diregister.
2. Pada penetapan hari sidang hakim sudah menyampaikan panggilan, dalam waktu tujuh hari hakim harus sudah membuat keputusan peradilannya mirip dalam peradilan perdata dimana pemohon sebagai penggugat dan termohon sebagai tergugat. Secara formal tidaklah demikian termohon/pejabat ini hanya dimintai keterangan dan hakim mempertimbangkan untuk mengambil keputusan.
3. Hakim harus mengambil keputusan dalam waktu 7 hari. Hal ini tidaklah ada batasan yang jelas mengingat di KUHAP dinyatakan tidak tegas. Jadi ada 2 alternatif, yaitu tujuh hari setelah tanggal penetapan hari sidang atau tujuh hari setelah hari pencatatan.

Sidang yang dijalani dalam proses praperadilan harus putus dalam waktu tujuh hari dan jika perkara tersangka telah di limpahkan ke pengadilan, maka praperadilan menjadi gugur. Sehingga untuk mendukung praperadilan yang hanya berproses dalam waktu tujuh hari terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat permohonan praperadilan sebagai berikut, yaitu keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, dasar permohonan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian (*feitelijke gronden factual grounds*) dan uraian tentang hak dalam hubungan hukum sebagai dasar yuridis dari permohonan itu (*rechtsgronden, legal grounds*).

Pasal 78 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa setelah surat permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan telah dicatat dalam Buku

Register Perkara Praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan permintaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang harus segera menunjuk Hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin dan memeriksa perkaranya dalam sidang praperadilan. Selanjutnya, dalam putusan praperadilan harus dimuat dengan jelas dasar-dasar alasannya dan isi putusan harus memuat hal-hal seperti yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP sebagai berikut:

1. Putusan yang menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka;
2. Putusan yang menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
3. Putusan yang menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
4. Putusan yang menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Selain itu, dalam putusan praperadilan tidak boleh dimintakan kasasi meskipun dalam Pasal 88 KUHAP telah dinyatakan bahwa semua perkara dapat dimintakan kasasi. Pasal 82 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Kesalahan dalam subjek penangkapan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penegak hukum yang telah menanganinya, sehingga korban salah tangkap harus mendapatkan kepastian hukum untuk mengembalikan hak-hak yang telah dilanggar sebagai konsekuensi atas kelalaian yang dilakukan penegak hukum selama proses tersebut melalui upaya hukum praperadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap di Indonesia telah diatur secara substansi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 95 hingga Pasal 97, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Perlindungan hukum tersebut mencakup hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagai bentuk pemulihan terhadap pelanggaran yang dialami korban akibat kesalahan prosedural aparat penegak hukum. Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi korban untuk menuntut keadilan dan pemulihan status hukum, harkat, dan martabatnya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan korban salah tangkap untuk memperoleh haknya adalah melalui praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan memberikan mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik atau jaksa, khususnya terkait sah tidaknya penangkapan, penahanan, serta hak atas ganti rugi dan rehabilitasi. Namun, efektivitas mekanisme ini masih menghadapi kendala di lapangan, seperti akses terhadap bantuan hukum, prosedur administratif yang rumit, dan resistensi aparat dalam mengakui kesalahan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi perlindungan hukum secara sistemik dan berkelanjutan, antara lain melalui penyederhanaan prosedur ganti rugi dan rehabilitasi, perluasan akses bantuan hukum, serta peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum. Negara harus menjamin bahwa hak-hak korban salah tangkap tidak hanya dilindungi secara normatif, tetapi juga dapat diakses dan diwujudkan secara nyata sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustin, R., & Kurniawan, A. (2020). Hak korban dalam sistem peradilan pidana: Perspektif hukum progresif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *50*(2), 267–284. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.1234.

Andriani, N. (2021). Kesewenangan dalam proses penangkapan dan implikasinya terhadap praduga tak bersalah. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, *39*(1), 77–89. https://doi.org/10.25041/projustitia.v39i1.1234

Azizah, N., & Ramadhan, A. (2017). Tanggung jawab negara terhadap korban kriminalisasi aparat. *Jurnal Konstitusi*, *14*(3), 512–529. https://doi.org/10.31078/jk1434

Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (4th ed., trans. Ahmad L.). Pustaka Pelajar.

Damanik, M. Y. (2021). Evaluasi efektivitas praperadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Yudisial*, *16*(1), 75–89. https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.7894

Fadillah, N. (2016). Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, *3*(2), 198–209.

Herlina, E., & Santoso, B. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, *7*(2), 102–115. https://doi.org/10.31937/humaniora.v7i2.4567

KontraS. (2024). *Laporan tahunan pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum*. Jakarta: KontraS.

Kurnia, A. (2019). Reformasi penegakan hukum dan tantangannya di Indonesia. *Indonesian Journal of Legal Reform*, *5*(1), 55–70. https://doi.org/10.2139/ijlr.v5i1.4352

Lestari, D., & Prasetyo, T. (2020). Perlindungan hak korban salah tangkap dalam perspektif konstitusi. *Jurnal HAM*, *11*(1), 45–59. https://doi.org/10.30641/ham.v11i1.7890

Lubis, H., & Mahardhika, Y. (2022). Mekanisme pertanggungjawaban aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *19*(2), 134–148.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Nugroho, R. (2020). Perspektif HAM dalam praktik praperadilan: Antara harapan dan kenyataan. *Jurnal HAM*, *11*(2), 101–115. https://doi.org/10.30641/ham.v11i2.8265

Pramana, G. (2023). Optimalisasi peran praperadilan dalam menjamin hak tersangka. *Jurnal Yustisia*, *12*(3), 145–158. https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i3.9012

Putra, D. M. (2020). Negara hukum dan hak korban dalam KUHAP. *Jurnal Hukum Responsif*, *8*(1), 33–46.

Sari, M. R., & Arifianto, T. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga negara dalam sistem penegakan hukum pidana. *Jurnal Sosial Humaniora*, *9*(3), 213–225.

Siregar, D. (2019). Reformasi kelembagaan penegak hukum: Tantangan dan solusi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, *49*(3), 389–405. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2105

Soekanto, S. (2020). *Pengantar penelitian hukum*. Rajawali Pers.

Widodo, A. (2018). Evaluasi terhadap implementasi rehabilitasi bagi korban salah tangkap. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *7*(1), 123–134. https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.123-134

Yuliana, E. (2021). Kepastian hukum dan kontrol terhadap tindakan sewenang-wenang aparat. *Jurnal Hukum Aktual*, *18*(1), 115–130.

Yusuf, R., & Adila, M. (2022). Tanggung jawab negara atas salah tangkap: Kajian komparatif Indonesia dan Belanda. *Jurnal Konstitusi*, *19*(2), 201–218. https://doi.org/10.31078/jk1925